



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Buleleng.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.375.944.701.223,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp696.388.735.805,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.325.500.805,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu delapan ratus lima rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp285.949.235.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.112.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.325.500.805,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.973.534.480,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron sebesar Rp4.973.534.480,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdiri atas pajak air tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp56.700.000.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.100.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar

- Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
- c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu hotel sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.043.712.348,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp63.043.712.348,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp65.708.253.977,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp65.708.253.977,00 (enam puluh

lima miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.949.235.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp268.566.185.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp11.183.050.000,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.566.185.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp261.686.156.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - d. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp3.005.029.000,00 (tiga miliar lima juta dua puluh

sembilan ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.183.050.000,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp593.343.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- c. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- d. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp8.126.000.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta rupiah);
- e. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebesar Rp59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- f. retribusi pemanfaatan aset Daerah sebesar Rp2.114.027.000,00 (dua miliar seratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) terdiri dari:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha sebesar Rp2.002.000.000,00 (dua miliar dua juta rupiah);
dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.112.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua belas juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- b. jasa giro sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. pendapatan bunga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp5.352.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
 - e. pendapatan denda retribusi Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.352.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan denda pajak hotel sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak restoran sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima

- puluh juta rupiah);
- c. pendapatan denda pajak hiburan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan denda pajak air tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri atas pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.679.555.965.418,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.569.787.247.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp109.768.718.418,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.569.787.247.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.019.944.780.000,00 (satu triliun sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp359.197.743.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus

empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp28.491.630.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp1.375.821.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.019.944.780.000,00 (satu triliun sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp811.359.689.000,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp208.585.091.000,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp359.197.743.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp14.244.359.000,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp344.953.384.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.768.718.418,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.169.686.463,00 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh

enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.169.686.463,00 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp90.169.686.463,00 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp90.169.686.463,00 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp48.850.260.514,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus empat belas rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp96.155.653,00 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.540.391.142.639,00 (dua triliun lima ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.002.421.334.490,93 (dua triliun dua miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.970.696.217,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.190.417.323,01 (enam ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah satu sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.828.315.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.970.696.217,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.072.641.684,92 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp431.020.498.298,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.199.518.580,00 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.408.007,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.243.803.870,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.246.825.778,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.072.641.684,92 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;

- b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.544.982.749,36 (lima ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.445.286.408,00 (lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.827.137.309,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.185.328.460,00 (empat

puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.152.632.410,00 (tujuh miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.102.504.965,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.857.205.114,56 (enam belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu seratus empat belas rupiah lima puluh enam sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.803.429,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.154.093.808,00 (empat puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah)
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.689.334.884,64 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh empat sen).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

direncanakan sebesar Rp4.355.849.779,80 (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp726.482.367,56 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp431.020.498.298,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp106.685.196.922,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp27.133.988.901,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp152.989.369,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp67.734.385.851,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp229.313.937.255,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.199.518.580,00 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan rees DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.160.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp998.419.050,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.303.391.686,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.691.200.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp123.360.344,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp1.187.408.007,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - i. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.896.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.100.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.018.408.007,00 (satu miliar delapan belas juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.243.803.870,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp991.803.870,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.246.825.778,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.190.417.323,01 (enam ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah satu sen) yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.358.251.822,07 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.915.581.917,39 (dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah tiga puluh sembilan sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.961.190.881,55 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh lima sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.872.034.747,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.690.333.198,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.246.148.233,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.869.726.200,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp147.277.150.324,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh

juta seratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.358.251.822,07 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.239.518.452,07 (tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tujuh sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.733.370,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.915.581.917,39 (dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah tiga puluh sembilan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;

- h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*)
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp124.581.719.172,57 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.197.493.825,34 (delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh empat sen).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.498.646.537,48 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.956.857.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp495.814.990,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.076.003.392,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.935.717.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.961.190.881,55 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh lima sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.201.974.644,50 (tiga belas miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.444.813.346,05 (dua miliar

empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah lima sen).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp611.362.891,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.540.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp630.500.000,00 (enam ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.872.034.747,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.823.866.747,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp25.195.984.898,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan

sebesar Rp6.627.881.849,00 (enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.168.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp48.168.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.690.333.198,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.644.849.060,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.045.484.138,00 (dua belas miliar empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.246.148.233,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan -bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.953.828.233,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp80.222.828.233,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp2.731.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.129.320.000,00 (satu miliar seratus dua puluh

sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.069.320.000,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.869.726.200,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp147.277.150.324,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.828.315.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.860.782.500,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.137.212.500,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.780.320.000,00 (sepuluh

miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp201.408.450,00 (dua ratus satu juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp10.497.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp139.290.210.194,07 (seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tujuh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.797.207.969,49 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.577.232.716,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.018.627.148,58 (empat puluh enam miliar delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.529.079.058,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.367.063.302,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.797.207.969,49 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.903.851.603,19 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.330.828.888,89 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.595.043,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.139.500,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.166.142.840,10 (lima miliar seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah sepuluh sen).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp866.653.020,00 (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.847.297.332,20 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.849.551.095,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.805.743.058,11 (empat miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah sebelas sen).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.103.900,00 (dua puluh lima juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp17.860.560.309,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.743.151.380,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.903.851.603,19 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah sembilan belas sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp940.008.083,19 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga koma sembilan belas rupiah); dan
- b. belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp1.963.843.520,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.330.828.888,89 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.327.228.888,89 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.595.043,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp258.519.043,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat puluh tiga rupiah);
- b. belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- c. belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp83.250.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.139.500,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp18.139.500,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.166.142.840,10 (lima miliar seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah sepuluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.021.656,10 (lima ratus lima puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.608.121.184,00 (empat miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp866.653.020,00 (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp793.054.170,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah); dan
- b. belanja modal alat komunikasi Rp73.598.850,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.847.297.332,20 (sembilan miliar

delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen) yang terdiri dari

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp9.779.812.332,20 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen); dan
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp67.485.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.849.551.095,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.240.011,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.658.678.084,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.633.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.805.743.058,11 (empat miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah sebelas sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.764.440.725,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.041.302.333,11 (satu miliar empat puluh satu juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sebelas sen).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.103.900,00 (dua puluh lima juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp10.830.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat search and rescue direncanakan sebesar Rp14.273.900,00 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp29.590.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp17.860.560.309,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp17.585.560.309,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.743.151.380,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp5.743.151.380,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.577.232.716,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp10.806.531.500,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp742.951.216,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.806.531.500,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.806.531.500,00 (sembilan miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung garasi/pool;
 - e. belanja modal bangunan fasilitas umum; dan
 - f. belanja modal taman.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp7.436.944.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp222.200.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp66.412.500,00 (enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (8) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp39.350.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan I direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp742.951.216,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebesar Rp742.951.216,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.018.627.148,58 (empat puluh enam miliar delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.685.727.162,50 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.997.870.462,08 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan sen).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp745.029.524,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.685.727.162,50 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari :

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp28.491.227.162,50 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen); dan
- b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp3.194.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.997.870.462,08 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp10.181.318.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar

Rp1.816.552.462,08 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan sen).

- (2) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp745.029.524,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik sebesar Rp745.029.524,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 57

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.529.079.058,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan

- c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.722.600,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.305.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.490.051.458,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh juta lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.367.063.302,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp240.986.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp4.126.077.302,00 (empat miliar seratus dua puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp5.310.748.669,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam

puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5.310.748.669,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d direncanakan sebesar Rp393.368.849.285,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.606.358.407,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.762.490.878,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 62

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.606.358.407,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 63

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a direncanakan sebesar Rp43.030.290.350,00 (empat puluh tiga miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp43.030.290.350,00 (empat puluh tiga miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 64

Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b direncanakan sebesar Rp4.576.068.057,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp4.576.068.057,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.762.490.878,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

- a. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
- b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp357.450.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp357.450.000,00.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.405.040.878,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp345.405.040.878,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp101.892.869.578,00 (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b

direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (6) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp104.958.399.300,00 (seratus empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp164.446.441.416,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp194.746.441.416,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp194.746.441.416,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp194.746.441.416,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp194.746.441.416,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 70

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan

anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp164.446.441.416,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp164.446.441.416,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 73

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
- b. Lampiran II
rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025
- c. Lampiran III.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025
- d. Lampiran III.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;
- e. Lampiran IV.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan

kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;

f. Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;

g. Lampiran V.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;

h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;

i. Lampiran VI.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2025;

j. Lampiran VI.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2025;

k. Lampiran VI.c

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2025;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam

pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil- minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;

n. Lampiran IX

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025.

Pasal 74

Pelaksanaan Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP.198107162008031001

idih.bulelengkab.go.id